

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinamika regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia menunjukkan pergeseran dari sistem sentralistik dalam UU Minerba 1967 yang rentan terhadap eksploitasi asing, menuju desentralisasi melalui UU Minerba 2009 yang memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, pengaturan tersebut menimbulkan konflik norma dengan UU Pemda 2014 yang menarik kewenangan ke provinsi. Selanjutnya, UU Minerba 2020 mengatur sentralisasi penuh dengan memusatkan kewenangan IUP, IPR, dan IUPK pada pemerintah pusat melalui Menteri ESDM. Implementasinya melalui PP Nomor 96 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dengan penambahan Pasal 83A yang memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Perubahan kembali dilakukan melalui UU Minerba 2025 beserta PP Nomor 39 Tahun 2025 sebagai penguatan regulasi. Namun demikian, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan konflik hierarki norma, ketidaksesuaian dengan karakter nirlaba ormas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013.
2. Pemberian prioritas izin usaha pertambangan kepada badan usaha ormas keagamaan melalui UU Minerba 2025 menimbulkan dualitas fungsi yang bertentangan dengan hakikat ormas sebagai organisasi nirlaba yang

berorientasi pada kegiatan sosial dan keagamaan. Kebijakan tersebut berpotensi menggeser fokus ormas dari pembinaan moralitas masyarakat menuju pengelolaan industri ekstraktif beresiko tinggi. Ketentuan Pasal 75 yang menyebutkan secara spesifik “ormas keagamaan” juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta bertentangan dengan prinsip sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat secara umum. Selain itu, belum terdapat jaminan kecukupan kompetensi teknis dan manajerial ormas dalam tata kelola pertambangan yang efektif. Proses legislasi yang dilakukan secara cepat tanpa perencanaan dalam Prolegnas serta minimnya partisipasi publik yang bermakna menunjukkan kecenderungan politik hukum elitis yang berpotensi mengabaikan prinsip demokrasi akuntabilitas dan keadilan sosial, sehingga dapat memicu konflik sosial baru.

## **B. Saran**

Secara politik hukum dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha ormas keagamaan berdasarkan UU Minerba 2025 memicu adanya pergeseran paradigma perizinan dan tujuan ormas dalam UU Ormas. Khususnya pasal 51 yang memberikan IUP secara prioritas kepada ormas keagamaan. Pada hakikatnya ormas keagamaan merupakan entitas yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan, bukan sebagai subjek utama eksploitasi sumber daya alam.

Oleh karena itu pembentuk undang-undang atau pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi ketentuan yang memberikan prioritas tersebut, khususnya Pasal 51 UU Minerba. Revisi yang dimaksud, tidak lagi

mencantumkan frasa yang memberikan prioritas IUP kepada badan usaha ormas keagamaan. Proses perubahan tersebut harus tetap berpedoman pada hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung asas transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahapannya.

Idealnya, IUP diberikan melalui mekanisme lelang dan kompetitif kepada seluruh entitas yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial tanpa adanya perlakuan prioritas terhadap organisasi tertentu. Mekanisme yang transparan—tidak hanya meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan, tetapi menjamin bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan oleh badan usaha yang benar-benar memiliki kapasitas dan kontensi.

Revisi terhadap ketentuan Pasal 51 yang memberikan IUP secara prioritas kepada ormas keagamaan menjadi urgensi karena IUP harus didapatkan oleh seluruh entitas dan melalui proses lelang yang transparan bukan prioritas agar mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh entitas yang benar benar kompeten.

